



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 66/UN7.F4/HK/VIII/2022**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UPAYA PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN INFEKSI ULANG (REINFEKSI) COVID-19 MELALUI KEGIATAN  
PENYULUHAN DAN PEMBUATAN MEDIA EDUKASI DI WILAYAH KOTA SEMARANG

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Kota Semarang terkait pencegahan Covid-19, perlu melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Ulang (Reinfeksi) Covid-19 Melalui Kegiatan Penyuluhan Dan Pembuatan Media Edukasi di Wilayah Kota Semarang;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Ulang (Reinfeksi) Covid-19 Melalui Kegiatan Penyuluhan Dan Pembuatan Media Edukasi di Wilayah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN INFEKSI ULANG (REINFEKSI) COVID-19 MELALUI KEGIATAN PENYULUHAN DAN PEMBUATAN MEDIA EDUKASI DI WILAYAH KOTA SEMARANG.
- KESATU : Memberikan izin pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Ulang (Reinfeksi) Covid-19 Melalui Kegiatan Penyuluhan Dan Pembuatan Media Edukasi di Wilayah Kota Semarang pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2022.
- KEDUA : Menetapkan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Ulang (Reinfeksi) Covid-

19 Melalui Kegiatan Penyuluhan Dan Pembuatan Media Edukasi di Wilayah Kota Semarang, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 30 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 66/UN7.F4/HK/VIII/2022  
 TENTANG :  
 PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
 INFEKSI ULANG (REINFEKSI) COVID-19 MELALUI  
 KEGIATAN PENYULUHAN DAN PEMBUATAN MEDIA  
 EDUKASI DI WILAYAH KOTA SEMARANG

PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT :

No.	Nama Dosen	NIP	Durasi Kegiatan
1.	dr. Firdaus Wahyudi, M.Kes., Sp.OG.	197207222000031001	Agustus-Oktober 2022
2.	dr. Ari Budi Himawan, M.Kes.(Epid)	198302092008121001	
3.	Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK.	195407221985011001	
4.	dr. Hari Peni Julianti, M.Kes., Sp.KFR(K)	197007041998022001	
5.	Arwinda Nugraheni, S.K.M., M.Epid.	198909282014042001	
6.	Diah Rahayu Wulandari, S.K.M., M.Kes.	198706292014042001	
7.	dr. Dea Amarilisa Adespin, M.Kes	198305182008122002	

Semarang, 30 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha  
  
 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001